



PUTUSAN

Nomor 49 P/HUM/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

BEN VICTOR BARITA SITOMPUL, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Delman Asri IV/9, RT 05, RW011, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan Ketua Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 32, tanggal 26 Februari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN RI, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini ini diwakili oleh kuasa: Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Agustus 2020, yang kemudian memberikan Kuasa kepada Hartono Laras, Sekretaris Jenderal dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 Agustus 2020

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juli 2020 dan diregister dengan Nomor 49 P/HUM/2020

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 49P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Mahkamah Agung berwenang mengadakan pengujian terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

2. Mahkamah Agung berfungsi untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”;

3. Diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selain itu juga diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang mengadakan pengujian (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, berdasar Undang-Undang Nomor

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 49P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”;

“(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

5. Selanjutnya, Mahkamah Agung berwenang mengadakan pengujian (*Judicial Review*) terhadap Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang: menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”

Berdasarkan uraian angka 1 sampai 5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Para Pemohon, bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadakan Uji Materil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016);

Posita:

(Di dalamnya termasuk kerugian Pemohon);

A. Tentang Kerugian Pemohon;

1. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung, yakni Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 (PERMA 1/2011), yang menjelaskan bahwa, aturan tentang kerugian Pemohon, tidak disebutkan secara tersurat/secara eksplisit;



2. Bahwa sesuai PERMA 1/2011 tidak menyatakan secara tertulis apakah kerugian Pemohon uji formil dan uji materil, adalah berbentuk kerugian aktual (sudah terjadi) ataukah hanya cukup kerugian potensial saja (yang belum terjadi tetapi akan terjadi);
3. Bahwa sesuai PERMA 1/2011, aturan tentang kerugian dari Pemohon Uji Formil dan Uji Materiel peraturan perundang-undangan memang tidak disebutkan secara tersurat oleh Undang-Undang Mahkamah Agung maupun di PERMA 1/2011;

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas, Pemohon uji formil dan uji materil wajib menguraikan kerugian hak-hak Pemohon, yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Formil dan Materil oleh Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;

Bahwa kerugian terhadap hak-hak Pemohon adalah kerugian yang terjadi di wilayah hukum Republik Indonesia, karena:

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dalam pembentukannya telah melakukan pelanggaran secara Formil dan Materiel terhadap perundang-undangan yang berlaku sehingga hak hak disabilitas Pemohon dirugikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

B. Pelanggaran Formil

1. Pelanggaran formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas terjadi terhadap BAB III tentang Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang yang disebut di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang pada BAB III Pasal 7 berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang;
- d. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden;
- g. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, melanggar Pasal 7 ayat (1) dan (2) BAB III Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mewajibkan bahwa Peraturan Pemerintah wajib dibentuk sebelum diikuti pembentukan Peraturan Presiden;

Dalam Kasus Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, Pelanggarannya jelas Karena Peraturan Presidennya dibentuk terlebih dahulu sebelum ada Peraturan Pemerintah;

Terjadi pelanggaran formil karena Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dibuat terlebih dahulu sebelum pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah;

Jelas-jelas secara formil melanggar Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada hal di Pasal 7 ayat (2) dikatakan jelas: "kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";



Berdasarkan uraian tersebut di atas, patut diadakan keberatan oleh Pemohon, karena jelas pelanggaran tersebut di atas telah merugikan hak-hak Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas;

Karena itu patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara Formil tidak memenuhi persyaratan peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang pada Pasal 12 menyebutkan:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya“;

Pada Penjelasan Pasal 12 di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan“;

Artinya dikaitkan dengan Pasal 12 dan maupun Penjelasan nya:

Secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, melanggar Pasal 12 yang mewajibkan bahwa undang-undang wajib diikuti pembentukan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya, kemudian baru diikuti Peraturan Presiden;

Karena itu patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden



Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara formil tidak memenuhi persyaratan peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Pasal 152 menyebutkan:

“Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”;

- Artinya: pelaksanaan dari undang-undang ini adalah berbentuk Peraturan Pemerintah;

Jadi secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Pasal 152 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena dibentuk tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pembentukannya;

Berarti Peraturan Presidennya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas secara formil melanggar perundang-undangan, yakni Pasal 152 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Karenanya tidak sah dan batal demi hukum; Karena itu patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara formil tidak memenuhi persyaratan peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Dari uraian di atas terbukti Peraturan Presidennya Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas secara formil melanggar:



- a. Perundang-undangan, yakni: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
- b. Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Karenanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, tidak sah dan melanggar perundang-undangan serta batal demi hukum;

Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, bertentangan dengan hukum dan tidak sah;

5. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas itu melanggar:

Pasal yang pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Pasal Pasal 13 berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”;

Dalam Penjelasan Pasal 13 tersebut di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan:

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya;

Dari uraian Pasal 13 dan penjelasan Pasal 23 tersebut;



Bahwa materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, Bukan Berdasar Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah sendiri belum terbit;

Terbukti secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tidak sah dan melanggar hukum.

Karena itu patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara formil tidak memenuhi persyaratan peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

6. Muatan isi materi norma-norma Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang tidak sah dan ilegal itu akan membuat Peraturan-peraturan yang akan melahirkan peraturan-peraturan yang ilegal pula;

Yang akan diikuti pula oleh pembuat-pembuat peraturan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sistem hukum kita akan semakin kacau dan semakin sulit diperbaiki bak benang kusut, yang pasti merugikan pihak Penyandang Disabilitas;

Hak hak kami penyandang disabilitas Indonesia sangat dirugikan, oleh muatan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang dibuat secara melanggar hukum perundang-undangan yang berlaku;

Karena itu kami memohonkan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, tidak sah dan bertentangan dengan hukum;



B. Pelanggaran Materiil;

1. Secara Materiil Pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas terjadi pada materi Bab III Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Bab III Pasal 9 ayat :

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala;
- (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Bahwa materi Bab III Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas memiliki norma-norma dalam arti: menjadikan Kepala Sekretariat KND (Komisi Nasional Disabilitas);

- a. Sebagai eselon II di Kantor Menteri Sosial;
- b. Seorang pegawai negeri sipil;
- c. Seorang yang terikat birokrasi;
- d. Seorang pejabat Negara;
- e. Seorang yang diberi gelar jabatan pimpinan tinggi pratama;
- f. Dia seorang pejabat struktural;
- g. Dan seorang terikat birokrasi yang tidak mungkin menjadi pejabat independen;
- h. Yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Jelas materi/norma jabatan itu adalah jabatan struktural dan tidak independen, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang pada Pasal 131 berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”;



Jelas terbukti dari uraian di atas, secara materiil Bab III Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tersebut, melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen;

- ❖ Artinya hak-hak azasi kami Penyandang Disabilitas diabaikan/dirugikan karena muatan isi materi norma-norma Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tanpa berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang bertentangan melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- ❖ Pelanggaran yang akan diikuti pula oleh pembuat-pembuat peraturan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sistem hukum kita akan semakin kacau dan semakin sulit diperbaiki bak benang kusut, yang pasti merugikan pihak Penyandang Disabilitas;
- ❖ Hak-hak kami penyandang disabilitas Indonesia sangat dirugikan, oleh muatan materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang dibuat secara melanggar hukum perundang-undangan yang berlaku yakni melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan melakukan uji materiil pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas itu bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karenanya tidak sah dan tidak memenuhi aturan perundang-undangan;



2. Materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas pada Bab III Pasal 9 ayat (4) melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Bab III Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas berbunyi:

“(4) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial“;

Bertentangan/Melanggar Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat *independen*“;

Pelanggaran terjadi karena materi Bab III Pasal 9 ayat (4) tersebut:

- a. Unit kerja Komisi Nasional Disabilitas (KND) berada di kementerian bidang sosial;
- b. Di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;

Unit kerja KND diposisikan/dilekatkan/diletakkan oleh Bab III Pasal 9 ayat (4) di bawah Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang sosial, yang mengakibatkan KND:

- a. Terikat urusan birokrasi;
- b. Terikat urusan pemerintahan;
- c. Unit kerja yang dicekoki urusan struktural;
- d. Unit kerja yang diikat birokrasi menjadi tidak independen;

Sedangkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memosisikan/meletakkan KND diluar sistem Birokrasi. Meletakkan dan memosisikan KND sebagai lembaga non-struktural yang bersifat independen;



Perintah itu tertulis dalam perintah Pasal 131 tersebut di atas yang mengatakan: “Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen”;

- ❖ Muatan isi materi norma-norma Bab III Pasal 9 ayat (4) Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang disebut di Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 yang tidak sah dan ilegal itu akan membuat peraturan-peraturan yang ilegal akan melahirkan peraturan-peraturan yang ilegal pula;
- ❖ Yang akan diikuti pula oleh pembuat-pembuat peraturan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sistem hukum kita akan semakin kacau dan semakin sulit diperbaiki bak benang kusut, yang merugikan pihak penyandang disabilitas;

Hak hak kami penyandang disabilitas Indonesia sangat dirugikan, oleh Muatan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang dibuat secara melanggar hukum materiil perundang-undangan;

Karena itu patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung, yang memeriksa dan menguji Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara materiil tidak memenuhi persyaratan peraturan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Dari uraian pada huruf A dan B di atas:

- Secara Materiil tidak mungkin Pasal 132 *a quo* terlaksana sesuai perintah undang-undang, bila diikat oleh materi yang terdapat pada Bab III Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) sebagai tertera di atas.
- Tidak mungkin lembaga KND sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan:



- Pemantauan,
- Evaluasi,
- Dan advokasi,

Bila diikat oleh materi yang terdapat pada Bab III Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta ayat (4) sebagai tertera di atas;

- ❖ Bagaimana mungkin: Lembaga KND yang terikat di dalam birokrasi Kementerian Sosial, dapat mengevaluasi Kementerian Sosial itu sendiri?;
- ❖ Bagaimana mungkin: Lembaga KND yang terikat di dalam birokrasi Kementerian Sosial, dapat mengadakan advokasi kepada Kementerian Sosial itu sendiri?;
- ❖ Bagaimana mungkin: Lembaga KND yang terikat di dalam birokrasi Kementerian Sosial, dapat mengadakan pemantauan Kementerian Sosial itu sendiri?;
- ❖ Pemantauan, advokasi dan evaluasi bisa dikerjakan KND secara independen bila dia berada di luar Kementerian Sosial;
- ❖ KND harus menjadi lembaga non struktural dan independen supaya dia dapat menjalankan fungsi-fungsi pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap Kementerian Sosial;
- ❖ KND harus menjadi lembaga non struktural dan independen (sesuai perintah Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas) supaya dia dapat menjalankan fungsi-fungsi pemantauan, evaluasi dan advokasi (sesuai perintah Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas);
- ❖ Mengapa kesemrawutan norma materiil Peraturan Presiden *aquo* bersilangan/bertentangan dengan norma materiil Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 *a quo* bisa terjadi? jawabannya adalah karena Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 *aquo* dibuat tanpa melalui peraturan pemerintah yang belum ada. Norma/materi ilegal akan melahirkan norma/materi ilegal pula;



Jelas materi/norma dari Bab III Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar materi/norma Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan melakukan uji materiil pada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas itu, secara Materiil bertentangan dengan Pasal 131 dan bertentangan dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Karenanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, tidak sah dan secara materiil tidak memenuhi peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas secara formil telah melanggar Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *juncto* Pasal 7, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas secara materiil telah melanggar Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Menyatakan Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, secara formil dan secara materiil telah melanggar perundang-undangan Republik Indonesia karenanya tidak sah, dan tidak punya kekuatan mengikat serta batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Putusan ini dimuat untuk diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (BuktiP-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (BuktiP-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (BuktiP-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (BuktiP-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ben Victor Barita Sitompul (BuktiP-5);
6. Fotokopi Kartu Anggota Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia (BuktiP-6);
7. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia, Nomor 32, tanggal 26 Februari 2020 (BuktiP-7);
8. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002943.AH.01.07Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia (BuktiP-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 49/PER-PSG/VII/49 P/HUM/2020, tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 Agustus 2020 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 49P/HUM/2020



1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia. Pembentukan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan manifestasi tanggung jawab negara dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
2. Jangkauan pengaturan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas meliputi pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
3. Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, perlu dibentuk sebuah Komisi Nasional Disabilitas (KND). KND dibentuk sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen serta langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KND memiliki tugas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
4. Bahwa Untuk menjamin KND dapat terbentuk dan dibentuk oleh pemerintah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas melalui Pasal 134 telah memberikan amanah kepada pemerintah untuk membuat suatu peraturan pelaksana berupa Peraturan Presiden mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND, yang diwujudkan dengan



terbitnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Untuk selanjutnya disebut “objek permohonan”);

5. Bahwa dalam Pokok Permohonannya, Pemohon hendak menguji yaitu apakah secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (selanjutnya disingkat KND) bertentangan dengan BAB III Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), yang berbunyi:

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

6. Selanjutnya, Pemohon juga mendalilkan alasan-alasan Permohonannya dalam bagian uji formil, yang pada pokoknya yaitu:
 - a. Bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:



“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”;

- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.”;

- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND bertentangan dengan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”;

Adapun dalil-dalil tersebut di atas telah diuraikan oleh Pemohon dengan alasan bahwa Peraturan Presiden dibentuk terlebih dahulu atau dibentuk tanpa didahului pembentukan Peraturan Pemerintah (Permohonan hal. 7, 8, 9, dan 11);

7. Bahwa selanjutnya dalam bagian uji materiil, Pemohon mendalilkan bahwa Bab III Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berbunyi:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala;
- (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;

Bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:



“Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.”;

Pemohon mendalilkan alasan-alasan Permohonan terhadap Materi Bab III Pasal 9 Ayat (1) dan (2) yang menjadikan Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas sebagai:

- 1) Eselon II di Unit Kerja Kementerian Sosial;
 - 2) Pegawai negeri sipil;
 - 3) Pejabat negara;
 - 4) Pejabat struktural;
 - 5) Tidak independen;
 - 6) Yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
9. Bahwa lebih lanjut, masih dalam bagian Uji Materiil, Pemohon juga mendalilkan bahwa Bab III Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang berbunyi:

(4) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

“Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.”

Dengan alasan-alasan bahwa Bab III Pasal 9 Ayat (4) memiliki norma yang mengakibatkan Komisi Nasional Disabilitas:

- 1) Terikat birokrasi;
- 2) Terikat urusan pemerintahan;
- 3) Tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen;

II. Pokok Jawaban Termohon;



A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Sehubungan dengan kedudukan hukum Para Pemohon, Termohon berpendapat sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa:

- (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon,
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;



Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam halaman 1 permohonan menyebutkan bahwa “bertindak untuk diri sendiri dan sebagai Ketua Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia sehingga tidak cermat menjelaskan kedudukan hukum Pemohon yaitu untuk diri sendiri atau mewakili Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas;

Bahwa selain itu Termohon melalui Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Agung, memohon kiranya Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai para pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan (2), dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas;

Bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (i) Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas; (ii) subjek hukum tersebut memang mempunyai hak; (iii) hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan; (iv) terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan (v) apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud. Menurut Termohon, permohonan Pemohon



tidak didasarkan atas berlakunya suatu norma dalam hal ini ketentuan Pasal 9 ayat (1), dan (2), dan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang ada dalam Peraturan Presiden *quoyang* dianggap telah merugikan hak hukum dari Pemohon;

B. Obscur Libel;

Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 9 menyebutkan bahwa “secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan: “Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Artinya yaitu pelaksanaan dari Undang-Undang ini adalah berbentuk Peraturan Pemerintah;

Bahwa hal tersebut keliru, Pemohon mengutip Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menambahkan kata Pemerintah dalam frasa Peraturan Pelaksanaan. Bunyi Pasal 152 yang benar adalah “Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

C. Dalam Uji Formil;

OBJEK PERMOHONAN TELAH DITERBITKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR HUKUM YANG BERLAKU DAN SECARA FORMIL TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI LEX SUPERIOR.

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* kecuali hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawaban ini, dan



untuk itu Termohon mohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI cq. Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*, agar apa yang disampaikan Termohon pada bagian Pendahuluan dan Pokok Jawaban yang meliputi Bagian Uji Formil dan Uji Materiil dianggap sebagai satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan jawaban atas permohonan *a quo*;

2. Bahwa mengenai adanya anggapan/asumsi dari Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas secara formil bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”) dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“UU Penyandang Disabilitas”), maka Termohon hendak menyampaikan bahwa Pemohon telah keliru dan tidak cermat dalam membaca dan memahami peraturan-peraturan tersebut dengan argumentasi hukum yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;
3. Bahwa konsep negara hukum dalam negara kesatuan menghendaki adanya supremasi hukum. Supremasi hukum dimanifestasikan dalam hierarki norma hukum. Menurut Hans Kelsen, norma yang lebih rendah (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki (*stufenbau theory*) (Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang: Azis Syamsuddin: hlm.14-15). Selanjutnya Hans Nawiasky yang merupakan murid dari Hans Kelsen mengembangkan teori tersebut dengan menyatakan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, adapun empat kelompok besar itu adalah (*Algemeine als recht System Lichen Grundbegriffe*: Hans Nawiasky: hlm.31):



Kelompok I:	<i>Staatsfundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)
Kelompok II:	<i>Staatgrundgezets</i> (aturan dasar/pokok negara)
Kelompok III:	<i>Formell Gezets</i> (undang-undang formal)
Kelompok IV:	<i>Verordnung</i> dan <i>Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana dan aturan otonom)

Isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termaksud norma pengubahannya, dalam negara norma dasar ini disebut juga sebagai landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut (UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.4). Sementara isi *staatsgrundgezets* merupakan norma hukum di bawah norma fundamental negara, bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. (UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5). Isi *formell gezets* merupakan norma di bawah *staatsgrundgezets* atau disebut undang-undang dalam arti formal, bersifat konkret terperinci serta dapat langsung berlaku, di samping norma primer sudah dilekati norma sekunder, mencantumkan sanksi, dan dibentuk oleh legislatif (UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5). *Verordnung* dan *autonome satzung* merupakan peraturan yang terletak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang, dimana peraturan pelaksana bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan otonom bersumber dari kewenangan atribusi



(UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang: A. Hamid Attamimi: hlm.5);

4. Bahwadalam sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangn di Indonesiamerujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn yang berbunyi:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

5. Jika hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dikaitkan dengan *stufenbau theory* maka pengelompokannya adalah sebagai berikut:

Kelompok I:	<i>Staatsfundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)	Pancasila
Kelompok II:	<i>Staatgrundgezets</i> (aturan dasar/pokok negara)	1.Batang Tubuh UUD NRI



		Tahun 1945. 2.TAP MPR
Kelompok III:	Formell Gezets (undang-undang formal)	Undang-Undang
Kelompok IV:	<i>Verordnung</i> dan <i>Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana dan aturan otonom)	1.Peraturan Pemerintah; 2.Peraturan Presiden; 3.Peraturan Daerah Provinsi; dan; 4.Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

6. Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan maksud agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang tingkatannya di bawahnya);
7. Bahwa selain asas *lex superior derogat legi inferiori*, peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis mengandung prinsip dimana Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. Dalam hal ini, pembentukan



peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi namun pembentukannya tidak harus selalu berurutan sesuai tingkatan, melainkan tergantung dari amanah peraturan yang dijadikan dasar pembentukan dan kewenangan lembaga yang membentuk;

8. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Secara Formil Pembentukan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (“objek permohonan”) adalah suatu peraturan yang lahir atas amanah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun Pasal 134 UU Penyandang Disabilitas berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden”;

9. Bahwa selanjutnya Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengatur terkait dengan materi muatan dalam Peraturan Presiden, yang berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”;

Adapun ketentuan dalam Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut secara tegas menjelaskan bahwa Peraturan Presiden dapat berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang. Frasa “atau” dalam Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa materi muatan dalam Peraturan Presiden bersifat alternatif, dan bukan kumulatif, yang berarti materi muatan Peraturan Presiden dapat berdasarkan dari amanah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau pelaksanaan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan;



10. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikarenakan dibentuk terlebih dahulu sebelum adanya Peraturan Pemerintah adalah keliru dan tidak cermat. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas adalah aturan secara tegas dibentuk dan berisi penjabaran materi dari Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden”;

Selain itu, Pemohon dalam halaman 8 permohonan *a quo* menyatakan bahwa objek sengketa dianggap telah melanggar Pasal 12 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:

“Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.”;

Mengenai dalil Pemohon Tersebut, maka Termohon perlu menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berkaitan dengan Pokok Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan materi yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 12 Tahun 2011 adalah terkait dengan materi muatan dalam peraturan pemerintah bukanlah materi muatan peraturan presiden. Permohonan Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

11. Bahwa pemohon juga telah keliru dalam membaca dan memahami Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016



tentang Penyandang Disabilitas, dimana pemohon dalam permohonan menyampaikan bahwa:

“Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Pasal 152 menyebutkan:

Peraturan Pemerintah dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan;

Artinya: pelaksanaan dari undang-undang ini adalah berbentuk peraturan pemerintah;

Jadi secara formil Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas melanggar Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena dibentuk tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai dasar pembentukannya. (halaman 9 Permohonan *a quo*”;

Padahal, Pasal 152 Undang-Undang Penyandang Disabilitas selengkapya berbunyi, yaitu:

“Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”;

Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi namun pembentukannya tidak harus selalu berurutan sesuai tingkatan, melainkan tergantung dari amanah peraturan yang dijadikan dasar pembentukan dan kewenangan lembaga yang membentuk;

12. Bahwa dengan kata lain, materi muatan dari Peraturan Presiden tidak hanya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah akan tetapi dapat berdasar pada undang-undang, atau pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena itu, dalam hal ini

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 49P/HUM/2020



dasar pembentukan objek sengketa adalah Pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta keanggotaan KND diatur dengan Peraturan Presiden”;

13. Bahwa memang benar ketentuan terhadap penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara normatif adalah 2 (dua) tahun, namun demikian dalam praktek penyusunan suatu peraturan perundang-undangan selalu mengalami dinamika dan problematika sehingga terkadang melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Namun menurut Termohon hal tersebut adalah suatu hal yang dapat dimengerti, dan yang terpenting adalah Pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi amanat dari undang-undang tersebut, yakni dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang KND yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan di atas, jelas bahwa dalil Termohon dalam halaman 11 permohonan *a quo* dalam bagian uji formil, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa materi dari objek Permohonan bukan berdasarkan Peraturan Pemerintah karena Peraturan Pemerintahnya sendiri belum terbit merupakan dalil yang keliru dan sangat tidak beralasan, karena senyatanya penerbitan objek permohonan ini adalah amanat dari Pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas;

Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat Termohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah telah membentuk beberapa Peraturan Pemerintah atas amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut:



- a. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Melalui Kementerian Terkait;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Termohon dengan ini mohon agar Yth. Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* berkenan untuk menolak seluruh permohonan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

D. Dalam Uji Materiil;

OBJEK PERMOHONAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENYANDANG DISABILITAS, KARENA PENEMPATAN SEKRETARIAT KOMISI NASIONAL DISABILITAS DI UNIT KERJA KEMENTERIAN SOSIAL, HANYALAH UNTUK MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI, SEHINGGA TIDAK MENGURANGI INDEPENDENSI DARI KOMISI NASIONAL DISABILITAS SEBAGAI LEMBAGA NON STRUKTURAL YANG DIBENTUK MELALUI OBJEK PERMOHONAN.



1. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan objek permohonan secara materiil telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Termohon dapat memberikan tanggapan bahwa Pemohon keliru, tidak cermat dan tidak berdasar dalam membaca serta memahami peraturan tersebut dengan penjelasan bahwa dibentuknya objek Permohonan merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Penyandang Disabilitas;
2. Bahwa dalam Pasal 132 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa KND mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi tersebut dilaporkan kepada Presiden. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa KND menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - c. Advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dan
 - d. Pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.
3. Bahwa berikutnya KND juga merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat independen, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan yang sama menyebutkan bahwa:
KND terdiri atas:
 - 1) Ketua merangkap anggota;



2) Wakil Ketua merangkap anggota;

3) 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7 ayat (2)

“Anggota KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas.”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 objek permohonan diatas dapat dipahami bahwa KND yang dimaksud dalam Pasal 131 dan Pasal 134 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah terdiri dari 7 orang anggota dengan unsur 4 unsur disabilitas dan 3 dari unsur non disabilitas yang dapat berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat. Hal tersebut mengandung maksud bahwa anggota-anggota KND tidak berasal dari unsur pemerintah yang terikat dengan jabatan struktural pemerintahan (non struktural), sehingga KND tetap dapat bekerja dengan Independen. Selain itu, KND secara kelembagaan dapat tetap menjaga independensinya karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tidak bisa di intervensi oleh lembaga lainnya karena berada langsung di bawah Presiden;

5. Bahwa terkait dengan Sekretariat KND, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas disebutkan:

“Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala”.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1), kata “dibantu” memberikan pengertian bahwa Sekretariat KND dapat dipahami merupakan bagian yang memiliki tugas dan fungsi berbeda dari KND itu sendiri.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 ayat (3) *aquo* disebutkan:

“Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND”;



6. Berdasarkan Pasal tersebut terlihat bahwa Sekretariat KND merupakan unsur penunjang (*supporting*) yang memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KND seperti:

- Pelaksanaan urusan keuangan, mengingat KND dibiayai oleh APBN;
- Fasilitasi administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan;
- Pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Pelaksanaan kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi;

Dengan demikian, kontruksi tersebut hanya berupa fasilitasi administrasi, keuangan, serta sarana dan prasarana, sehingga tidak mempengaruhi independensi pelaksanaan tugas KND.

7. Bahwa kedudukan Sekretariat KND perlu didasarkan pada salah satu tugas Menteri Sosial yang tertuang dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyandang Disabilitas yang menjelaskan:

- 1) Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 2) Koordinasi di tingkat nasional dilakukan oleh Menteri dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait;
- 3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan:



“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial”;

8. Bahwa selanjutnya dalam berdasarkan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Penyandang Disabilitas menyatakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam koordinasi tersebut, Menteri Sosial melaksanakan tugas:
 - a. Melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. Menjamin pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. Mewujudkan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - d. Menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan dengan efisien;
9. Bahwa dengan demikian, kedudukan Sekretariat KND pada kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial merupakan bentuk pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk membentuk mekanisme dan mempermudah koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
10. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, apabila anggapan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bertentangan dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka menurut Termohon dalil tersebut keliru;



11. Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas membahas tentang Sekretariat KND, sedangkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membahas terkait KND. Pada uraian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa antara KND dan Sekretariat KND memiliki tugas dan fungsi berbeda dan diantara kedua peraturan tersebut tidak dapat dilihat pertentangannya karena mengatur 2 (dua) objek yang berbeda;
12. Bahwa sebagai bahan perbandingan untuk menjadi pertimbangan bagi Yth Ketua Mahkamah Agung RI *cq.* Yth Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, dapat Termohon sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa bentuk susunan Sekretariat KND telah diterapkan pada Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, yang dalam implementasinya dapat terlihat bahwa KPAI tetap dapat terjaga dan menjaga independensinya walaupun kepala Sekretariat KPAI dipimpin oleh Pejabat struktural Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang diangkat oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena tugas dan fungsi kesekretariatan hanya memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Bukti T-1);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Bukti T-2);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Bukti T-3);



4. Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/41/KT.01/2019, perihal: Pembahasan Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas, tanggal 23 Januari 2019, (Bukti T-4);
5. Surat Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/966/KT.01/2019, perihal Undang-Undang Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Nasional Disabilitas, tanggal 11 Oktober 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (vide bukti P-1=T-2)

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 2);

Menimbang bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil berupa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (vide bukti P-1=T-2), merupakan peraturan perundang-undangan



di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas



berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang penyandang disabilitas yang bertindak selaku pribadi dan juga menjabat sebagai Ketua dari Perkumpulan Pengayom Penyandang Disabilitas Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Dyah Ida Harnani, S.Sos, S.H., M.Kn., Nomor 32, tanggal 26 Februari 2020, dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002943. AH.01.07, tanggal 2 April 2020 (vide Bukti P-7, P-8);
- Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (vide bukti P-1=T-2);

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (vide Bukti P-1=T-2);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa secara formil objek hak uji materiil melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mewajibkan bahwa peraturan pemerintah wajib dibentuk sebelum diikuti pembentukan peraturan presiden;
- Bahwa secara formil objek hak uji materiil melanggar Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena dibentuk tanpa menggunakan peraturan pemerintah sebagai dasar pembentukannya.
- Bahwa secara materiil pelanggaran objek hak uji materiil pada materi Bab III Pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 dan pasal 132 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara formil objek hak uji materiil melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 12, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarki tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi, dengan maksud agar tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang tingkatannya di bawahnya);

- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan Peraturan Presiden tidak hanya berdasarkan pada peraturan pemerintah, akan tetapi dapat pula berdasarkan pada undang-undang;
- Bahwa objek hak uji materiil adalah suatu peraturan yang lahir atas amanah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), (2), Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan dalil dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa secara formil objek hak uji materiil melanggar Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karena dibentuk tanpa menggunakan peraturan pemerintah sebagai dasar pembentukannya;

Menimbang, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dapat bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan dengan tingkat lebih tinggi namun pembentukannya tidak harus selalu berurutan sesuai tingkatan, melainkan tergantung dari amanah peraturan yang dijadikan dasar pembentukan dan kewenangan lembaga yang membentuk;

Menimbang, bahwa ketentuan terhadap penyusunan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas secara normatif adalah 2 (dua) tahun, namun demikian dalam praktek penyusunan suatu peraturan perundang-undangan selalu mengalami dinamika dan problematika sehingga terkadang melebihi batas waktu yang telah



ditentukan, yang terpenting adalah pemerintah tetap berkomitmen untuk memenuhi amanat dari undang-undang tersebut, yakni dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas yang merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa kemudian mempertimbangkan dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa secara materiil pelanggaran objek hak uji materiil pada materi Bab III Pasal 9 ayat (1), (2) dan (4) yang menyatakan:

Pasal 9:

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, KND dibantu oleh Sekretariat KND yang dipimpin oleh Kepala;
- (2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri;
- (4) Sekretariat KND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Aturan tersebut bertentangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu:

Pasal 131:

Dalam Rangka Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dibentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen;

Pasal 132:

- (1) KND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;



(2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden;

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen (vide Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Penyandang Disabilitas) sedangkan objek hak uji materiil kerja KND berada di kementerian bidang sosial dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;

Menimbang, bahwa Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan Pasal 30 objek permohonan hak uji materiil, akan membentuk panitia seleksi terbuka untuk pengisian jabatan komisioner KND untuk pertama kalinya dalam rangka memastikan dan menjaga integritas, kompetensi dan kualifikasi KND;

Menimbang, bahwa Menteri sosial akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada panitia seleksi untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi antara lain penyusunan jadwal tahapan, publikasi, penentuan metode seleksi, dan kriteria penilaian serta pelaksanaan penilaian integritas, administrasi kompetensi dan kualifikasi;

Menimbang, bahwa dari segi fungsinya kelembagaan Komisi KND merupakan komisi yang independen, namun di dalam menjalankan tugasnya dibantu sekretariat KND yang memberikan dukungan teknis dan administrasi, dukungan tersebut hanya merupakan fasilitasi administrasi keuangan, sarana dan prasarana sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas KND oleh karena itu harus dibedakan antara tugas dan fungsinya;

Menimbang, bahwa objek hak uji materiil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor 68



Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu secara formil ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7 ayat (1), (2), Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara materiil ketentuan Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **BEN VICTOR BARITA SITOMPUL, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 49P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)